

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah kondisi seseorang dalam keadaan sehat baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkan hidup produktif. Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif (Presiden Republik Indonesia No. 17, 2023).

Pusat Kesehatan Masyarakat yang disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Peraturan Menteri Kesehatan No. 74, 2016). Puskesmas memiliki tugas melaksanakan kebijakan kesehatan demi mencapai tujuan pembangunan kesehatan di setiap wilayahnya. Menurut Permenkes No. 43 tahun 2019, wilayah kerja puskesmas mencakup satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di ruang farmasi yang dipegang oleh Apoteker sebagai penanggung jawab. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi supaya mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar diperlukan untuk menjadi pedoman saat melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Pedoman yang digunakan di Puskesmas yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan No. 74, 2016). Standar Pelayanan Kefarmasian dibagi menjadi 2 yaitu (1) pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); (2) pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat.

Apoteker sebagai penanggung jawab memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sehingga dilakukan pembelajaran secara langsung yaitu kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker dengan tujuan calon Apoteker memiliki gambaran secara nyata mengenai peran Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 04-29 November 2024 di Puskesmas Rangkah.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas adalah :

1. Untuk mempersiapkan calon Apoteker supaya mampu dalam melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku di Puskesmas.
2. Untuk meningkatkan pemahaman calon Apoteker terkait peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
3. Untuk memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di Puskesmas.